



**PUTUSAN**

**Nomor 57/Pdt.G/2021/PA.Bik**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat/tanggal lahir Tuban, XXXXXXXXX agama Islam, pekerjaan Karyawan XXXXXXXX, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Kecamatan Biak Kota, Kab. Biak Numfor, selanjutnya disebut **“Penggugat”**;  
*melawan*

**TERGUGAT**, tempat/tanggal lahir Tuban, XXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Kecamatan Soko, Kab. Tuban, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut **“Tergugat”**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 November 2021, telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di

*Halaman 1 dari 18 Hal. Salinan Putusan Nomor 57/Pdt.G/2021/PA.Bik*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak dengan Nomor 57/Pdt.G/2021/PA.Bik, bertanggal 17 November 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXXXXXXX Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX, tertanggal XXXXXXXX;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup bersama dan tinggal di rumah pribadi yang terletak di Soko sampai dengan tahun 2021;
3. Bahwa setelah akad nikah dilangsungkan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK KANDUNG, jenis kelamin perempuan, namun telah meninggal di usia 7 Tahun, dan saat ini Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun hanya berlangsung beberapa bulan saja rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering cekcok mulut disebabkan karena:
  - 4.1. Bahwa pada pertengahan tahun 2015, Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak ingin bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, Penggugat harus bekerja sendirian.
  - 4.2. Bahwa Tergugat memiliki kepribadian yang kasar sehingga sering berkata kasar kepada Penggugat;
  - 4.3. Bahwa selama menikah, Penggugat tidak pernah dinafkahi oleh Tergugat.
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2021 yang disebabkan Tergugat mengusir paksa Penggugat dari rumah dengan alasan Tergugat sudah tidak memiliki perasaan kasih sayang kepada Penggugat;

*Halaman 2 dari 18 Hal. Salinan Putusan Nomor 57/Pdt.G/2021/PA.Bik*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal bersama dengan Tante Penggugat di Biak, sedangkan Tergugat tetap di Soko;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah terbaik bagi Penggugat;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Biak, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan kepada Penggugat melalui domisili elektronik Penggugat, sedangkan panggilan sidang pertama kepada Tergugat disampaikan ke alamat yang disebut Penggugat dalam gugatannya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

*Halaman 3 dari 18 Hal. Salinan Putusan Nomor 57/Pdt.G/2021/PA.Bik*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui bantuan panggilan sidang yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Tuban berdasarkan relaas panggilan Nomor 57/Pdt.G/2021/PA.Bik, tertanggal 23 November 2021, relaas mana telah dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat secara sepihak agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan keseluruhan isi gugatannya tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. Surat:**

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX, tertanggal XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, fotokopi mana telah dinazagelen Kantor POS, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, diberi tanda (P1), diparaf, serta diberi tanggal;
- Asli surat keterangan berdomisili dengan Nomor 471.1/351/Kel-Sor/XI/2021, tertanggal 16 November 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, surat mana telah dinazagelen Kantor POS, serta telah diperiksa keasliannya oleh Ketua Majelis, diberi tanda (P2), diparaf, serta diberi tanggal;



**B. Saksi-Saksi:**

1. SAKSI I, lahir di Sumenep, tanggal XXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat;
- Bahwa keduanya adalah pasangan suami istri yang menikah di Tuban, Jawa Timur pada bulan Mei 2013, dan saat itu saksi menghadiri acara pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat yang diberikan kepada Tergugat untuk tinggal bersama Penggugat di Soko, Tuban;
- Bahwa keduanya telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama ANAK KADNUNG namun telah meninggal saat berumur 7 tahun;
- Bahwa setahu saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, namun sekitar tahun 2015, hubungan keduanya sudah mulai tidak harmonis lagi;
- Bahwa ketidak harmonisan tersebut dikarenakan Tergugat malas bekerja sehingga menyebabkan keduanya sering cekcok mulut, dan apabila keduanya sedang cekcok, Tergugat selalu mengusir Penggugat dari kediaman bersama;
- Bahwa selama ini yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga adalah Penggugat, yakni dengan bekerja sebagai karyawan pabrik rokok di Tuban;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari almarhum ayah Penggugat yang merupakan adik saksi saat ia masih hidup karena saksi sendiri berdomisili di Biak, bahkan Penggugat sering menelpon saksi dan menceritakan kondisi rumah tangganya;

*Halaman 5 dari 18 Hal. Salinan Putusan Nomor 57/Pdt.G/2021/PA.Bik*



- Bahwa setahu saksi, selain malas bekerja, Tergugat pula sering berlaku kasar terhadap Penggugat dengan cara memukul Penggugat, bahkan menghina Penggugat dengan kata-kata “kamu itu orang miskin”;
- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung peristiwa tersebut, namun adik saksi yang merupakan ayah Penggugatlah yang memberitahukan kepada saksi, dan kejadian ini bukan hanya sekali tetapi berulang kali dilakukan Tergugat terhadap Penggugat apabila keduanya bertengkar;
- Bahwa setahu saksi puncak pertengkarannya antara keduanya terjadi pada bulan Maret 2021 saatmana Tergugat marah dan mengusir Penggugat dari kediaman bersama dengan kata-kata “ kamu keluar saja dari rumah karena saya tidak ada rasa lagi dengan kamu, dan pula anak kita sudah tidak ada lagi”;
- Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut akhirnya Penggugat keluar dari kediaman bersama lalu tinggal sementara di rumah keluarga orangtua Penggugat di Tuban, karena kedua orangtua Penggugat sudah meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa setelah Penggugat melaksanakan acara 40 hari meninggalnya orangtuanya, Penggugat datang ke Biak pada bulan Juni 2021 dan tinggal di tempat saksi;
- Bahwa selama keduanya pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mau datang menemui Penggugat di Biak, bahkan sudah tidak peduli terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat secara langsung dan pula Tergugat via Telpn, namun Tergugat mengatakan bahwa ia sudah tidak mau hidup dengan Penggugat lagi;

2. SAKSI II, lahir di Biak, tanggal XXXXXXXX, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu satu kali Penggugat;

*Halaman 6 dari 18 Hal. Salinan Putusan Nomor 57/Pdt.G/2021/PA.Bik*





- Bahwa saksi kenal Tergugat;
- Bahwa keduanya adalah pasangan suami istri yang menikah di Tuban, Jawa Timur pada bulan Mei 2013, namun saksi tidak menghadiri acara pernikahan Penggugat dengan Tergugat, saksi hanya diberitahukan oleh ibu saksi dan keluarga di Tuban;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat yang diberikan kepada Tergugat untuk tinggal bersama Penggugat di Soko, Tuban;
- Bahwa keduanya telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama ANAK KANDUNG namun telah meninggal saat berumur 7 tahun;
- Bahwa setahu saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, namun sekitar tahun 2015, hubungan keduanya sudah mulai tidak harmonis lagi;
- Bahwa ketidak harmonisan tersebut dikarenakan Tergugat malas bekerja sehingga menyebabkan keduanya sering cekcok mulut, dan apabila keduanya sedang cekcok, Tergugat selalu mengusir Penggugat dari kediaman bersama;
- Bahwa selama ini yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga adalah Penggugat, yakni dengan bekerja sebagai karyawan pabrik rokok di Tuban;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari ibu saksi yang merupakan kakak kandung ayah Penggugat, bahkan Penggugat pula sering menelpon saksi dan menceritakan terkait keadaan rumah tangganya bersama Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, selain malas bekerja, Tergugat pula sering berlaku kasar terhadap Penggugat dengan cara memukul Penggugat, bahkan menghina Penggugat dengan kata-kata "kamu itu orang miskin";
- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung peristiwa tersebut, namun saksi diberitahukan oleh ibu saksi dan juga mendengar cerita langsung

*Halaman 7 dari 18 Hal. Salinan Putusan Nomor 57/Pdt.G/2021/PA.Bik*



- dari Penggugat, dan kejadian ini bukan hanya sekali tetapi berulang kali dilakukan Tergugat terhadap Penggugat apabila keduanya bertengkar;
- Bahwa saksi pernah juga diberithaukan langsung oleh Penggugat apabila keduanya bertengkar, Tergugat selalu mengungkit-ungkit persoalan biaya perawatan almarhumah anaknya ketika masih sakit, karena selama ini biaya tersebut ditanggung oleh orangtua Tergugat;
  - Bahwa setahu saksi puncak pertengkaran antara keduanya terjadi pada bulan Maret 2021 saatmana Tergugat marah dan mengusir Penggugat dari kediaman bersama dengan kata-kata “ kamu keluar saja dari rumah karena saya tidak ada rasa lagi dengan kamu, dan pula anak kita sudah tidak ada lagi”;
  - Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut akhirnya Penggugat keluar dari kediaman bersama lalu tinggal sementara di rumah keluarga orangtua Penggugat di Tuban, karena kedua orangtua Penggugat sudah meninggal terlebih dahulu;
  - Bahwa setahu saksi, setelah Penggugat melaksanakan acara 40 hari meninggalnya orangtuanya, Penggugat datang ke Biak pada bulan Juni 2021 dan tinggal bersama saksi di rumah ibu saksi;
  - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah mau datang menemui Penggugat di Biak dan tidak pula berkomunikasi via handphone, bahkan sudah tidak peduli terhadap Penggugat;
  - Bahwa setahu saksi, Tergugat telah memiliki wanita lain di Jawa karena Tergugat sendiri pernah mengirim foto wanita tersebut melalui WA ke handphone saksi, bahkan Tergugat sering memposting foto-foto kemesraan bersama wanita tersebut di histori HP Tergugat;
  - Bahwa setahu saksi, ibu saksi telah berusaha menasihati Penggugat agar sabar dan bisa rukun kembali bersama Tergugat, namun Penggugat sudah tidak tahan dengan keadaan yang dialaminya;





Bahwa Penggugat tidak lagi mengajukan alat-alat bukti, dan selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan dalam persidangan tanggal 1 Desember 2021, yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalilnya semula, serta memohon putusan yang seadil-adilnya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sesuai yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dua kali yakni Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, panggilan mana Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara sah;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil sesuai relaas panggilan yang nyata secara resmi dan patut, sesuai ketentuan dalam pasal 26 ayat (1-5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat (1-5), ia tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa Tergugat yang dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek, sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 ayat (1) R. Bg.;

*Halaman 9 dari 18 Hal. Salinan Putusan Nomor 57/Pdt.G/2021/PA.Bik*



Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap di muka sidang, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. pasal 154 ayat (1) R. Bg., jo. pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Walaupun demikian, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat secara sepihak agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan dan keterangan Penggugat di muka sidang, maka pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2015;
2. Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan keduanya sering berselisih dan bertengkar akibat sifat Tergugat yang malas bekerja dan tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat, dan Tergugat sering berlaku kasar terhadap Penggugat hingga mengusir Penggugat dari kediaman bersama;
3. Bahwa akibat dari kejadian tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Tergugat mengusir Penggugat pada bulan Maret 2021 sampai sekarang;

Menimbang bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1 dan 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karenanya akan diperiksa lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan

*Halaman 10 dari 18 Hal. Salinan Putusan Nomor 57/Pdt.G/2021/PA.Bik*



sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P1 dan P2), serta 2 orang saksi;

Menimbang bahwa bukti tertulis (P1 dan P2) berupa (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) dan (Asli Surat Keterangan Berdomisili dari Kelurahan setempat) yang merupakan akta otentik, telah bernazagelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diperiksa pula keaslian surat tersebut, hal mana telah sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea meterai Jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000, maka surat bukti (P1 dan P2) tersebut harus di nyatakan sah dan berharga, dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa hukum antara Penggugat dengan Tergugat dan menerangkan domisili Penggugat dalam memperjuangkan haknya di wilayah hukum yang berwenang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis (P1) tersebut, maka telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat sebagai suami istri sah yang menikah pada tanggal XX Mei 2013, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, tertanggal XX Mei 2013, oleh karenanya Penggugat mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P2) tersebut, menunjukkan bahwa Penggugat berdomisili di Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Biak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun

*Halaman 11 dari 18 Hal. Salinan Putusan Nomor 57/Pdt.G/2021/PA.Bik*



2019 tentang Perkawinan, perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Biak;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 171 dan 172 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat terdapat kesesuaian yang mana kedua saksi tersebut menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2015 dikarenakan sikap Tergugat yang malas bekerja bahkan tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, serta Tergugat berperilaku kasar terhadap Penggugat dengan sering memukul dan menghina Penggugat, akibatnya keduanya telah pisah tempat tinggal sejak kepergian Penggugat karena diusir oleh Tergugat pada bulan Maret 2021 sampai sekarang, dan selama pisah Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat lagi, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis (P) dan keterangan saksi-saksi Penggugat di muka sidang, maka Majelis Hakim dapat menguraikan fakta-fakta kejadian dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak perempuan, namun telah meninggal dunia;
- Bahwa telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hal mana diketahui saksi-saksi Penggugat yang merupakan bibi dan sepupu satu kali Penggugat mengetahui ketidakharmonisan keduanya sejak tahun 2015, yang seharusnya Tergugat

*Halaman 12 dari 18 Hal. Salinan Putusan Nomor 57/Pdt.G/2021/PA.Bik*



selaku kepala rumah tangga tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat bahkan Tergugat sendiri malas bekerja, karena selama ini Penggugatlah yang bekerja memenuhi kebutuhan sehari-hari rumah tangganya sebagai karyawan pabrik rokok di Tuban;

- Bahwa selain malas bekerja, tergugat berperilaku kasar terhadap Penggugat dengan sering memukul dan menghina Penggugat apabila keduanya sedang cekcok mulut;
- Bahwa meskipun kedua saksi tidak melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun kedua saksi mengetahui hal tersebut dari orangtua Penggugat yang merupakan adik kandung dari saksi pertama Penggugat saat ayah (almarhum) Penggugat masih hidup, dan pula saksi sering dihubungi Penggugat via handphone terkait kondisi rumah tangganya saat di Jawa, yang mana ketidakharmonisan antar keduanya terjadi sejak tahun 2015 hingga bulan Maret 2021;
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Tergugat mengusir Penggugat pada bulan Maret 2021 itu, dan pada bulan Juni 2021, Penggugat berangkat ke Biak dan tinggal bersama saksi hingga sekarang;
- Bahwa sejak berpisah, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat untuk kembali hidup bersama dan pula tidak menghubungi Penggugat via telpon, bahkan Tergugat sendiri sudah tidak memperdulikan Penggugat;
- Bahwa Tergugat pula telah mempunyai wanita lain yang mana diketahui saksi kedua dikarenakan Tergugat yang mengirim langsung foto wanita tersebut di handphone saksi, bahkan saksi tersebut melihat Tergugat sering pula memposting kemesraannya dengan wanita tersebut di histori Handphone Tergugat;
- Bahwa saksi-saksi Penggugat telah berupaya menasihati Penggugat agar sabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak tahan dengan keadaan yang dialaminya;

*Halaman 13 dari 18 Hal. Salinan Putusan Nomor 57/Pdt.G/2021/PA.Bik*



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah pula menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal XX Mei 2013 M, sesuai yang tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX, tertanggal XX Mei 2013, dan telah dikaruniai 1 anak perempuan bernama ANAK KANDUNG, namun telah meninggal terlebih dahulu di usia 7 tahun karena sakit;
- Bahwa ketidak harmonisan Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2015 yang disebabkan keduanya sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus;
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut, telah ternyata keduanya sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2021 dikarenakan Tergugat mengusir Penggugat hingga sekarang tanpa saling peduli satu sama lain;
- Bahwa saat ini Penggugat berdomisili di Distrik Biak Kota, Kab. Biak Numfor, sedangkan Tergugat masih tinggal di Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa saksi-saksi Penggugat maupun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun kembali bersama Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat disatukan kembali, sehingga hakikat perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang termaktub dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, sulit untuk diwujudkan;

Menimbang bahwa setiap kali persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat secara sepihak untuk rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana dimaksud oleh pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan

*Halaman 14 dari 18 Hal. Salinan Putusan Nomor 57/Pdt.G/2021/PA.Bik*





Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil, sehingga perceraian dipandang lebih baik bagi para pihak untuk menghindari mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil Syar'i sebagaimana tercantum dalam kitab *Al-Anwar* juz II halaman 55, *Manhaj al-Thullab* Juz VI halaman 346 dan pendapat *Ulama Fiqh Sayyid Sabiq* dalam kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 249 sebagai berikut :

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidak senangan seorang istri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu";

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya: "Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali";

kemudian dalil-dalil syar'i tersebut dijadikan dasar oleh Majelis Hakim sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara ini;

Halaman 15 dari 18 Hal. Salinan Putusan Nomor 57/Pdt.G/2021/PA.Bik



Menimbang bahwa Penggugat telah dapat membuktikan ketidakharmonisan dalam rumah tangganya yang sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya sejak tahun 2015 hingga bulan Maret 2021, akibat perilaku Tergugat yang malas bekerja, dan tidak menafkahi penggugat layaknya kepala rumah tangga yang bertanggung jawab kepada istrinya, akibatnya antara keduanya pun telah pisah tempat tinggal sejak Tergugat mengusir Penggugat dari kediaman bersama pada bulan Maret 2021 itu sampai sekarang yang hingga kini telah berjalan selama kurang lebih 9 bulan, bahkan Tergugat pun sudah tidak menghiraukan Penggugat lagi, oleh karenanya hal itu sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan lagi dapat hidup bersama dalam kehidupan rumah tangga, dengan demikian gugatan Penggugat telah dapat memenuhi alasan perceraian sebagaimana penjelasan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karenanya gugatan Penggugat pada Petitum Primer angka 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 16 dari 18 Hal. Salinan Putusan Nomor 57/Pdt.G/2021/PA.Bik



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 458.000.00,- (empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Biak pada hari Rabu, tanggal 1 Desember 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami Muhammad Taufiq Torano, S. HI, sebagai Ketua Majelis, Muhammad Zulfiqor Amanzha, S.H, dan Afdal Lailatul Qadri, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh H. Parno, S. HI, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**Ketua Majelis**

**Hakim Anggota I,**

ttd

**Muhammad Zulfiqor Amanzha, S.H**

**Hakim Anggota II,**

ttd

**Afdal lailatul Qadri, S.H**

ttd

**Muhammad Taufiq Torano, S. HI**

Halaman 17 dari 18 Hal. Salinan Putusan Nomor 57/Pdt.G/2021/PA.Bik



**Panitera,**

**ttd**

**H. Parno, S. HI**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000.00,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	164.000.00,-
4. PNBP Panggilan I Para Pihak	:	Rp	20.000.00,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000.00,-
6. Biaya Materai	:	Rp	10.000.00,-
7. PBT. Tergugat	:	Rp	164.000.00,-
8. PNBP PBT. Tergugat	:	Rp	10.000.00,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	458.000.00,-

(empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah).